



KEJAKSAAN NEGERI KOTA LUBUKLINGGAU

**BAHAYA NARKOBA
BAGI PELAJAR**

TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN

Undang-undang no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30 (1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang;

- a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yg tih memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan thdp pelaksanaan put pidana bersyarat, put pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;(tindak pidana korupsi).
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan utk itu dpt melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yg dlm pelaksanaannya dikoordinasikan dg penyidik.
- (2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dg kuasa khusus dpt bertindak baik didlm maupun di luar pengadilan utk dan atas nama negara dan pemerintah.**
- (3) Dibidang ketertiban dan ketentraman umum**
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. pengawasan brg cetakan, dan aliran kepercayaan yg dpt membahayakan masyarakat dan negara dll

◆ **Berdasarkan KUHAP**

Pasal 110 (1)

Dlm hal penyidik tih selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera meyerahkan berkas perkara itu kpd PU.

(2) Dlm hal PU berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, PU segera mengembalikan berkas perkara itu kpd penyidik disertai petunjuk untuk melengkapi

(3) Penyidik segera melakukan penyidikan tambahan.

(4)

Pasal 138 (1)

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dlm waktu 7 hari wajib memberitahukan kpd penyidik itu sdh lengkap atau belum

(2) mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk dst dlm waktu 14 hari

PENGERTIAN

NARKOTIKA

Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

PSIKOTROPIKA

Adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku

MANFAAT SERTA BAHAYA NARKOBA:

MANFAAT

Narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya untuk membius pasien yg akan dioperasi dsbnya.

BAHAYA

Narkoba sangat berbahaya bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih bila disertai peredaran narkoba secara gelap akan merugikan perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda yang berbahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional

GEJALA DINI PENYALAHGUNAAN NARKOBA

- ◆ **Susah diajak bicara**
- ◆ **Mulai sulit untuk diajak terlibat dalam kegiatan keluarga**
- ◆ **Mulai pulang terlambat tanpa alasan**
- ◆ **Mudah tersinggung**
- ◆ **Mulai berani berbohong**

CIRI-CIRI PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Perubahan fisik dan lingkungan sehari-hari

- ◆ **Jalan sempoyongan, bicara pelo, tampak terkantuk-kantuk**
- ◆ **Kamar tidak mau diperiksa atau selalu terkunci**
- ◆ **Sering menerima telepon atau tamu yang tidak dikenal**
- ◆ **Ditemukan obat-obatan, kertas timah, jarum suntik, korek api di kamar/di dalam tas**
- ◆ **Terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayatan di bagian tubuh**
- ◆ **Sering kehilangan uang/barang di rumah**
- ◆ **Mengabaikan kebersihan diri**

Perubahan psikologis

- ◆ **Malas belajar**
- ◆ **Mudah Tersinggung**
- ◆ **Sulit berkonsentrasi**

Perubahan perilaku sosial

- ◆ **Menghindari kontak mata langsung**
- ◆ **Berbohong atau manipulasi keadaan**
- ◆ **Kurang disiplin**
- ◆ **Bengong atau linglung**
- ◆ **Suka membolos**
- ◆ **Mengabaikan kegiatan ibadah**
- ◆ **Menarik diri dari aktivitas bersama keluarga**
- ◆ **Sering menyendiri atau bersembunyi di kamar mandi, di gudang atau tempat-tempat tertutup**

PERAN SERTA MASYARAKAT

- ◆ Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangannya
- ◆ Amati situasi dan kondisi lingkungan
- ◆ Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya, terutama orang tua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan.
- ◆ Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama dan potensi-potensi masyarakat yang ada.
- ◆ Beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkoba, dimana masalah tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat.
- ◆ Kerjasama antar agama

KETENTUAN PIDANA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Diantaranya mengatur :

Pasal 111

- (1) **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)**
- (2) **Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap penyalah Guna :
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
 1. Kelompok metampheramina (shabu) : 1 gram
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
- f. Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusan.

g. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : 1 bulan
2. Program Primer : 6 bulan
3. Program Re-Entry : 6 bulan

JENIS - JENIS NARKOBA

DAN

EFEK PENGGUNAANYA

NARKOTIKA

HEROIN

{Putau atau PTW}

Karakteristik

- Merupakan Narkoba yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan
- Berupa serbuk putih dengan rasa pahit. Dalam pasaran warnanya bisa putih, coklat atau dadu
- Cara penggunaan dapat disuntikkan, dihirup dan dimakan

Efek

- Menimbulkan rasa kantuk, lesu, penampilan 'dungu', jalan mengambang dan rasa 'senang' yang berlebihan
- Konsumsi dihentikan menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang, keram perut, menggigil, muntah-muntah, mata berair, hidung berlendir, hilang nafsu makan dan kehilangan cairan tubuh.
- Menimbulkan kematian bila over dosis



MORFIN

Karakteristik

- Analgesik yang kuat
- Tidak berbau
- Berupa kristal putih yang warnanya menjadi kecoklatan

Efek

- Rasa gembira berlebihan
- Tekanan darah menurun dan denyut nadi lambat
- Otot kejang
- Mengantuk, kesadaran kabur, sulit berpikir dan apatis




GANJA

{mariyuana, hashis, gele', budha stick, mary jane}

Karakteristik

- Menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama, terutama bagi mereka yang telah rutin menggunakan
- Bentuk daun kering, cairan yang lengket, minyak 'damar ganja'



Efek

- Menurunkan ketrampilan motorik, peningkatan denyut jantung, rasa gelisah dan panik, perubahan persepsi tentang ruang dan waktu, depresi, halusinasi, rasa ketakutan dan agresi, rasa senang yang berlebihan
- Komplikasi kesehatan pada daerah pernapasan, sistem peredaran darah dan kanker

PSIKOTROPIKA



OBAT PENENANG

{Obat tidur, pil koplo, BK, Nipam, Valium, Lexotan dll}

Karakteristik

- Bentuk berupa tablet
- Digunakan dengan cara ditelan secara langsung

Efek

- Bicara jadi pelo, memperlambat respons fisik, mental dan emosi. Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna tidur
- Penggunaan campuran dengan alkohol akan menghasilkan kematian
- Gejala putus zat bersifat lama dan serius
- Gangguan pada otak dan menyebabkan rasa ketakutan, bimbang dan rasa cemas yang berlebihan

ECSTASY


{Inex, XTC, huge drug, yupie drug, essence, clarity, butterfly, black heart}

Karakteristik

- Bentuknya berupa tablet dan kapsul warna-warni
- Cara penggunaan ditelan secara langsung
- Mendorong tubuh melakukan aktivitas melampaui batas maksimum

Efek

- Peningkatan detak jantung & tekanan darah, rasa 'senang' yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri
- Setelah efek diatas, biasanya akan terjadi perasaan lelah, cemas dan depresi yang dapat berlangsung beberapa hari
Gerakan tak terkontrol, Mual dan muntah, sakit kepala, hilang selera makan dan rasa haus yang berlebihan
- Kematian terjadi karena tidak seimbangny cairan tubuh, baik karena dehidrasi ataupun terlalu banyak cairan
- Menimbulkan kerusakan otak yang permanen



METHAMPHETAMINE

{shabu-shabu atau Ubas}

Karakteristik

- Bentuknya berupa kristal dan cairan
- Mudah larut dalam alkohol dan air
- Cara penggunaan dihisap dengan bantuan alat (bong)

Efek

- Menimbulkan perasaan melayang sementara yang berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan luar biasa
- Aktivitas tubuh dipercepat berlebihan
- Penggunaan shabu yang lama akan merusak tubuh, bahkan kematian karena over dosis





- Pada mata, anda akan melihat sesuatu yang tidak ingin anda lihat, karena sangat mengerikan
- Pada otak, menyebabkan depresi, kepanikan, kecemasan yang berlebihan dan dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen
- Pada kulit, pembuluh darah akan mengalami panas berlebihan dan pecah
- Pada hati, bahan-bahan kimia yang terkandung dalam shabu-shabu bisa melemahkan aktivitas sel-sel hati yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati

ZAT ADIKTIF LAINNYA

ALKOHOL



Efek

- Memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernapasan, denyut jantung dan mengganggu penalaran & penilaian
- Menimbulkan perilaku kekerasan, meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas
- Gejala putus zat mulai dari hilangnya nafsu makan, sensitif, tidak dapat tidur, kejang otot, halusinasi dan bahkan kematian

SOLVENT

{Lem Aica Aibon, Thinner, Bensin, Spiritus}

Efek

- Pernapasan terhambat
- Infeksi dalam tenggorokan
- Gangguan serius pada otak
- Kerusakan pada hati dan ginjal



TERIMA KASIH

